

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG
MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT ULASAN NEGATIF
DI MEDIA SOSIAL

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Untuk memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



OLEH
PAULINUS ROLANSA DAWA
51121032

PRODI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2025

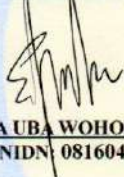
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG
MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT ULASAN NEGATIF DI MEDIA
SOSIAL**

NAMA : PAULINUS ROLANSA DAWA
NOMOR REGISTRASI : 51121032
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : BENEDIKTUS PETER LAY, SH.,M.Hum

MENGETAHUI

PEMBIMBING I



ERNESTA UBA WOHOH, SH.,M.Hum
NIDN: 0816048201

PEMBIMBING II



BENEDIKTUS PETER LAY, SH.,M.Hum
NIDN: 08112096801

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM


FINSENSIUS SAMARA, SH., M.Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI


Br. YOHANES ARMAN, SVD.,SH.,M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PAULINUS ROLANSA DAWA
NIM : 51121032
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengalami Kerugian Akibat Ulasan Negatif Di Media Sosial”** adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Juni 2025
Pembuat Pernyataan



Paulinus Rolansa Dawa



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpn (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Jumat* Tanggal *Duapuluh Tiga* Bulan *Mei* Tahun *Dua Ribu DuaPuluh Lima* pukul *Sepuluh Tigapuluh* sampai pukul *Duabelas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Paulinus Rolansa Dawa
Tempat/Tgl. Lahir : Ende, 12 Juli 2003
N I M : 51121032
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menalami Kerugian Akibat Ulasan Negatif di Media Sosial"*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensus Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0816076602

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003

MOTTO

**"There is no true justice without love, and no true love without
God."**

Soli Deo Gloria, Ave Maria

**"Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi
kekuatan kepadaku"**

(Filipi 4:13).

PERSEMBAHAN

Dengan hormat dan rasa syukur yang mendalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada ;

Tuhan Yang Maha Esa, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih, hikmat, dan penyertaan-Nya yang memungkinkan seluruh proses akademik ini dapat dijalani dengan ketekunan dan harapan. Dalam keterbatasan nalar dan daya manusia, hanya pertolongan-Nya yang memungkinkan karya ini terselesaikan dengan baik.

Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Tibertius Dawa dan Ibu Monika Susu, Serta Kakak Ishak Hilarion Dawa. Atas Dukungan moral, kasih sayang, serta nilai-nilai hidup yang mereka tanamkan menjadi landasan utama dalam membentuk karakter dan semangat juang penulis.

RD. Alfonsus Verry Ara, yang telah memberikan bantuan materiil serta kepedulian yang ia berikan selama masa studi. Dukungan tersebut bukan hanya meringankan beban secara praktis, tetapi juga menjadi cerminan kasih dan perhatian yang sangat berarti dalam menyelesaikan pendidikan ini.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah menciptakan dinamika baru dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Media sosial kini menjadi ruang bebas untuk menyampaikan pendapat, termasuk ulasan terhadap produk atau layanan yang digunakan. Namun, dalam praktiknya, ulasan negatif yang tidak objektif bahkan bernuansa fitnah berpotensi merusak reputasi dan keberlangsungan usaha, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pelaku usaha memperoleh perlindungan hukum atas kerugian yang timbul akibat ulasan semacam itu. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat ulasan negatif di media sosial, dan apa saja hambatan dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum yang tersedia serta menilai efektivitasnya dalam konteks perlindungan terhadap pelaku usaha.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti doktrin dan literatur hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan dengan sistem hukum di negara lain. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi hukum yang berlaku dan relevansinya dengan praktik ulasan konsumen di media sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha tersedia dalam bentuk perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan melalui kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jujur serta melalui kebijakan komunitas di platform digital. Sementara perlindungan represif dapat dilakukan melalui jalur perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, jalur pidana melalui UU ITE dan KUHP, serta penyelesaian melalui mediasi di lembaga seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Namun demikian, implementasi dari perlindungan ini masih menghadapi hambatan, seperti kekosongan hukum yang secara spesifik mengatur ulasan digital, sulitnya pembuktian kerugian, rendahnya literasi hukum digital, dan terbatasnya koordinasi antara pemangku kepentingan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat ulasan negatif di media sosial masih belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan digital serta pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa digital yang profesional dan efisien. Saran yang diajukan mencakup penguatan peran negara dalam menciptakan kepastian hukum di ruang digital, peningkatan pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha dan konsumen, serta pentingnya sinergi antara regulator dan platform digital dalam menjaga ruang siber yang adil dan berimbang.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, pelaku usaha, ulasan negatif, media sosial

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan kekuatan dan pengharapan dalam menyelesaikan skripsi berjudul **”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT ULASAN NEGATIF DI MEDIA SOSIAL”**. Ucapan terima kasih yang mendalam juga penulis sampaikan kepada Bunda Maria, yang doanya telah menemani setiap langkah dalam proses ini. Karya ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, atas kesempatan yang diberikan dalam menjalani pendidikan tinggi.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum, atas segala dukungan dan kesempatan yang diberikan selama masa studi hingga penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum, sekaligus sebagai pembimbing akademik dan pembimbing II, atas segala bimbingan, arahan, serta perhatian yang telah diberikan selama masa studi hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

4. Br. Yohanes Arman, SVD., SH., MH, selaku Ketua Program Studi dan Dosen Pembimbing II, atas kesabaran serta bimbingan ilmiah yang sangat berarti.
5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH., M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum, atas perhatian serta dukungannya yang telah diberikan.
6. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, atas arahan, perhatian, dan masukan akademik yang berharga.
7. Ibu Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo, SH.,M.Hum, selaku dosen Penguji II saya , atas masukan, kritik, dan saran yang sangat berharga dalam proses penyempurnaan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, SH., M.H, selaku Dosen Penguji I saya, atas kesediaan,masukan dan kritik yang dapat menyempurnakan pada skripsi saya.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum, atas ilmu, keteladanan, dan kontribusi akademik selama penulis menempuh pendidikan.
10. Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum, atas bantuan dan pelayanan administrasi yang mempermudah proses penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Tibertius Dawa dan Ibu Monika Susu orang tua dari penulis yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

12. Kakak Ishak Hilarion Dawa atas semangat, kasih sayang, dukungan, dan Kebersamaan yang telah menjadi sumber motivasi dan kekuatan dalam menghadapi tantangan akademik.
13. Bapak RD. Alfonsus Verry Ara atas segala bentuk kasih sayang, dukungan moril dan materiil, serta doa yang tulus selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Bantuan dan perhatian yang diberikan telah menjadi kekuatan besar bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini dengan penuh rasa syukur.
14. Keluarga besar penulis yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis selama kuliah.
15. Maria Ineztina Nuri selaku sosok istimewa bagi penulis, terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, dan kesabaran dalam menemani langkah penulis, serta menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga saat ini.
16. Teman-Teman dekat terkasi Abe, Adepa, Galang, Rimon, Hilarius, Marines, Enjel, Karin, Mimin, yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama empat tahun ini.
17. Teman-Teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2021, yang telah mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini dengan caranya masing-masing.
18. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

Dan Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap segala kritik dan saran yang membangun

demi perbaikan ke depannya. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah menyejahterakan masyarakat di era digital.

Kupang, Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR BERITA ACARA	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan	8
1.4 Manfaat	8
1.4.1. Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Keadilan	22
2.1.2 Teori Perlindungan Hukum	16
2.1.3 Teori Penyalahgunaan Hak (Abuse Of Rights)	20
2.2 Landasan Konseptual	22
2.2.1 Perlindungan Hukum	22

2.2.2 Pelaku Usaha	24
2.2.3 Ulasan Negatif	28
2.2.4 Media Sosial	29
2.3 Kerangka Berpikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Metode Pendekatan	34
3.3 Sumber Data	35
3.4 Aspek Yang Diteliti	36
3.5 Teknik Pengumpulan data	37
3.6 Analisis Data	37
BAB IV PEMBAHASAN	38
4.1 Hasil Penelitian	38
4.1.1 Bentuk Perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat ulasan negatif di media sosial.....	38
4.1.2 Hambatan-hambatan dalam penerapan perlindungan hukum bagi pelaku usaha terkait dengan ulasan nrgatif di indonesia.....	41
4.2 Pembahasan.....	43
4.2.1 Bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat ulasan negatif di media sosial	43
4.2.2 Hambatan-hambatan dalam penerapan perlindungan hukum bagi pelaku usaha terkait dengan ulasan negatif di media sosial di Indonesia	53

BAB V PENUTUP	67
5.1. Kesimpulan	67
5.2.Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71